

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 246-06-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansuri.

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 11/SK.KPU/IX/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018, Pemohon adalah salah satu Parpol peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 6;
2. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

C. Tenggang Waktu

Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon di Dapil Nias Selatan 5 sebanyak 100 suara, penambahan suara Partai Gerindra sebanyak 60 suara, dan PAN sebanyak 40 suara.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
3. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (exaequo et bono)

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa menurut Termohon, perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Bahwa menurut hemat Termohon, perbaikan permohonan Pemohon tertanggal 5 Juli 2019 tidak dapat diterima, Sedemikian Termohon akan menanggapi perbaikan permohonan Pemohon tertanggal 31 Mei 2019;
2. Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada beberapa daerah pemilihan DPRD Kota/Kabupaten pada beberapa provinsi permohonan a quo; sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Presiden dan Wakil Presiden.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon a quo; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa di dalam perbaikan permohonan Pemohon tersebut di atas sama sekali tidak menyampaikan pokok permohonan beserta petitum. Sedemikian hal tersebut telah pula ditegaskan oleh yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo pada sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 11 Juli 2019. Maka oleh karenanya Termohon tidak akan menanggapi permohonan Pemohon lebih lanjut.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam

- Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang perolehan suara di Dapil Nias Selatan 5 DPRD Kabupaten Nias Selatan, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
2. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 6 Maret 2018, serta diubah kedua kalinya dengan Keputusan KPU Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon adalah Parpol peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019. Adapun berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah Parpol peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 6 ;
 3. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;
 4. Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan: i) perbaikan permohonan diajukan melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan, dan ii) permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel). Terhadap eksepsi Termohon yang menyatakan perbaikan permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggat, Mahkamah telah mempertimbangkan hal tersebut dalam Paragraf [3.5] dan Paragraf [3.6] dan berdasarkan pertimbangan demikian Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon beralasan hukum sepanjang mengenai pengajuan perbaikan permohonan yang telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon mengenai permohonan yang tidak jelas (obscuur libel) beralasan menurut hukum;
5. Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang mengenai permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.